



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS III (TIGA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Dengan Rahmat Tuhan yang Masa Esa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Penetapan Panitia Khusus III (Tiga) DPRD Kabupaten Petajam Paser Utara.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Petajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara;

9. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan DPRD dan Pendapat Bupati terhadap 4 (Empat) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 28 November 2025;
 2. Surat dari Ketua Fraksi Partai Gerindra Nomor: 024/F-P.GERINDRA/DPRD-PPU/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 Perihal: Rekomendasi Pansus;
 3. Surat dari Ketua Fraksi Partai Demokrat Nomor: 017/FPD.DPRD/PPU/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 Perihal: Rekomendasi Nama Anggota Pansus I, Pansus II, dan Pansus III DPRD Kab. PPU;
 4. Surat dari Ketua Fraksi Partai Golkar Nomor: 018 /PARTAI GOLKAR DAN PARTAI PKB/PPU/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 Perihal: Rekomendasi Nama-nama Anggota Dewan yang menempati PANSUS I, PANSUS II dan PANSUS III;
 5. Surat dari Ketua Fraksi PDI-P Nomor: 003.DPRD/F-PDI.P/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 Perihal: Rekomendasi Pansus;
 6. Surat dari Ketua Fraksi PKS Nomor: Nomor: 0051/F.PKS-SR/XII/2025 Tanggal 1 Desember 2025 Perihal: Surat Rekomendasi;
 7. Surat dari Ketua Fraksi Gabungan Nomor: 25/F-Gabungan/PPU/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 Perihal: Rekomendasi Nama-Nama Anggota Dewan yang menempati Pansus I, Pansus II, dan Pansus III;
 8. Berita Acara Pembentukan Struktur Pansus III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Panitia Khusus III (Tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kedua : Keanggotaan Panitia Khusus III (Tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas membahas dan menyempurnakan Raperda Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Keempat : Panitia Khusus berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kelima : Masa Kerja Panitia Khusus berlaku selama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan;
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- Ketujuh : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pos Anggaran DPRD Kabupaten Penajam Paser Utaran Tahun 2025;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam .

Pada tanggal : 1 Desember 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ketua,



RAUP MUIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 1 Desember 2025

PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Abd. Rahman Wahid, S.Pd	Ketua	Fraksi Partai Gerindra
2	Syamsudin	Wakil Ketua	Fraksi PDI-P
3	H. Jhon Kenedi, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
4	Adjie Noval Endyar	Anggota	Fraksi Partai Golkar
5	Sariman, S.Pd.I	Anggota	Fraksi PKS
6	H. Rusbani, S.Sos., MM	Anggota	Fraksi Gabungan
7	H. Nanang Ali, SE	Anggota	Fraksi Gabungan

No	PERIHAL
1.	Raperda tentang Ruang Terbuka Hijau

Staf Pendamping Pansus :

Penanggungjawab : Sekretaris DPRD
Koordinator : Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan
Anggota : 1. Amiruddin
2. Lumayanti, S.Si
3. Dody Alfansyah
4. Annisa Harnieka Meidhana, SH
5. Andi Muh. Alfian Zulfikar
6. M. Zam-Zam Hadi Safa'at

Ditetapkan : di Penajam

Pada tanggal : 1 Desember 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ketua,

RAUP MUIN